

NOMOR: PENG-41 /SEKL/2024
PEMBAYARAN ATAS PENTAPAN STATUS PENJAMINAN
SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH (DL)
BERDASARKAN HASIL REKONSILIASI & VERIFIKASI TAHAP PERTAMA

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPR Bali Artha Anugrah (DL)**, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Bali Artha Anugrah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (“UU LPS”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”).
2. Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan secara bertahap. Penentuan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha Bank dicabut atau sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024.
3. Pengajuan klaim atas Simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai penetapan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini, akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.
4. Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin usaha Bank dicabut, yaitu s.d. tanggal 3 April 2029.
5. LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) yang diumumkan di kantor bank dan juga dapat dilihat pada website LPS dengan panduan sebagai berikut:
 - a. Akses halaman website LPS di <https://www.lps.go.id/>
 - b. Pilih “Aplikasi LPS” di bagian bawah halaman website
 - c. Pilih “Informasi Status Simpanan Layak bayar/Tidak Layak Bayar”
 - d. Masukkan “Bali Artha Anugrah” pada kolom pencarian bank
 - e. Centang pada kolom PT BPR BALI ARTHA ANUGRAH
 - f. Masukkan nomor rekening simpanan Saudara di kolom “No Rekening” (nomor rekening simpanan yang dimasukkan tanpa tanda titik), lalu klik cari dan lihat status penjaminan simpanan Saudara
 - g. Catat No. CIF untuk dibawa ke Bank Pembayar sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman Pembayaran kedua klaim Penjaminan simpanan Nasabah Penyimpan PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) oleh Bank Pembayar dilakukan mulai Senin tanggal 13 Mei 2024.
6. Pelayanan pengajuan klaim Penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai Simpanan layak dibayar dilaksanakan melalui: PT Bank Negara Indonesia, Tbk selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

Kantor Bank Pembayar	Alamat
Bank BNI KCP Diponegoro	Jl. Diponegoro No 100 Komplek Pertokoan Diponegoro Blok A5 dan A6 Denpasar, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali

7. Dalam rangka pembayaran, Nasabah Penyimpan diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada Bank Pembayar, berupa:
 - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
 - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
 - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;
 - d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain:

- informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan,
 - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
 - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
 - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
 - menyerahkan surat keterangan/pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
8. Selanjutnya, sesuai dengan (UU P2SK), Nasabah Penyimpan yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status penjaminan simpanannya, dapat mengajukan keberatan kepada LPS melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak keputusan penetapan status penjaminan simpanan diumumkan, dalam hal ini batas waktu pengajuan keberatan kepada LPS selambat-lambatnya tanggal 8 November 2024. Adapun, prosedur pengajuan keberatan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS dapat di lihat pada website LPS.
 9. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.
 10. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: informasi@lps.go.id

Demikian agar maklum.

13 Mei 2024

Sekretaris Lembaga